

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat *sharia compliance* produk simpanan dengan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Analisis yang telah dilakukan pasca pelaksanaan pengambilan data yang dilakukan dengan mewawancarai pengurus dan pengelola BMT El Dana Manfaat, dan penyebaran kuesioner kepada nasabah berbagai produk simpanan BMT El Dana Manfaat, menghasilkan kesimpulan dan jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. Implementasi berbagai jenis produk simpanan yang ada di BMT El Dana Manfaat menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Secara umum, mayoritas berbagai jenis produk simpanan BMT El Dana Manfaat merupakan program berjangka yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Program tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengakses LKS yang ada disekitarnya, di sisi lain dapat menjadikan masyarakat sebagai anggota atau nasabah dan meningkatkan minat untuk menyetor uangnya untuk kebutuhan yang akan datang dengan menyimpan uangnya di BMT El Dana Manfaat sebagai wujud aksesibilitas terhadap LKS.
2. Persepsi anggota BMT El Dana terhadap *sharia compliance* pada produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah* tergambar dari seberapa besar skor yang di dapat untuk BMT El Dana Manfaat yang tertera dalam kuesioner sebelumnya. Implementasi *sharia compliance* pada produk simpanan berdasarkan fatwa DSN-MUI di BMT El Dana Manfaat berdasarkan hasil wawancara dan didukung dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada anggota sudah memenuhi poin-poin yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Hal tersebut menggambarkan bahwa persepsi anggota terhadap *sharia compliance* produk simpanan di BMT El Dana Manfaat berada dalam kategori baik. Meskipun begitu, terdapat

indikator yang belum dapat dipenuhi BMT El Dana Manfaat pada produk simpanan dalam kepatuhannya terhadap *sharia compliance*.

## 5.2 Implikasi dan Rekomendasi

### 5.2.1 Implikasi Teoritis

Temuan pada penelitian ini secara garis besar memperkuat konsep dan mendukung hasil riset sebelumnya terkait implementasi *sharia compliance* pada produk penghimpunan dana berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Adapun secara rinci implikasi teoritis yang terungkap dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *sharia compliance* pada produk merupakan salah satu upaya dalam menjamin kepatuhan LKS, terutama BMT terhadap pemenuhan prinsip syariah.
2. Penelitian ini dilakukan kepada BMT El Dana manfaat yang fokus dalam implementasi *sharia compliance* pada produk penghimpunan dana berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi *sharia compliance* pada berbagai produk simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi dari hasil penelitian ini atas perkembangan teori dalam ilmu perbankan Islam dan *muamalah* pada kajian pengukuran tingkat *sharia compliance* produk *mudharabah* dan *wadiah*.

### 5.2.2 Implikasi Manajerial

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi LKS, khususnya BMT El Dana Manfaat untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam upaya pemenuhan terhadap prinsip syariah dalam menjadi lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan akad *mudharabah* dan *wadiah* yang patuh kepada prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, agar menjadi pelopor bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam memenuhi prinsip kepatuhan syariah.

2. Mengoptimalkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam memastikan kepatuhan syariah dari setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Membantu mengedukasi masyarakat dengan mengenalkan akad-akad yang digunakan di BMT pada berbagai produk yang ditawarkannya, sehingga masyarakat dapat terbantu dalam mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.
4. Menggunakan konsep bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu besarnya rasio bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh, bukan berdasarkan pada persentase porsi nisbah yang dikalikan dengan jumlah uang (modal) yang disimpan oleh anggota.
5. Menggunakan pola pembiayaan *murabahah* yang murni dan sesuai prinsip syariah, di mana BMT memberikan barang yang dibutuhkan oleh anggota bukan uangnya, jika BMT memberikan uang untuk dibelikan barang oleh anggota sehingga implikasi hukumnya seperti *qardh* (utang-piutang/pinjaman), sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah prinsip pembiayaan jual-beli.
6. Mengganti sistem *revenue sharing* dengan *profit sharing* dalam menentukan porsi bagi hasil. Sistem *revenue sharing* hanya memberikan keuntungan lebih pada anggota, karena sistem tersebut diperoleh dari pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya operasional dari berbagai produk yang ditawarkan oleh BMT.
7. Mengimplementasikan akad *wadiah* yang murni syariah sesuai dengan kitab fikih klasik, yaitu bentuk titipan murni dan tidak boleh memanfaatkan dana yang dititipkan anggota dan tidak memberikan bonus, karena jika BMT memberikan bonus, anggota akan menganggapnya suatu hal yang wajar, bahkan wajib diberikan oleh pihak BMT, sedangkan akad *wadiah* merupakan salah satu bentuk akad *tabarru* di mana tidak berorientasi pada keuntungan.

### 5.2.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti *sharia compliance* yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebaiknya peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam angket/kuesioner, karena tidak semua responden paham dengan pertanyaan yang dimaksud dan responden rata-rata dilatarbelakangi pendidikan menengah ke bawah, sehingga hasil angket/kuesioner tentang *sharia compliance* menurut persepsi responden bisa lebih maksimal hasilnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan setelah menyimak penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu membuka ide lainnya untuk melakukan pendalaman terhadap tingkat *sharia compliance* produk *mudharabah* dan *wadiah* di BMT ataupun LKS lainnya yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan *sharia compliance* instansi, produk, operasional akad-akad dalam LKS yang ada di Indonesia.